



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 394/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah XX yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK XX, tempat dan tanggal lahir Dayah Teungoh, 10-08-1991, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di XX Kecamatan XX, Kabupaten XX, . Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum bernama:

Teuku Musliadi, S.H/ Jamaliah Ramli S.H, Para Advokat dan Konsultan di Hukum yang beralamat di Jalan Tgk. Chik Di Tiro Desa Blang Asan Kecamatan Kota XX, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Pemohon berdasarkan Surat kuasa khusus nomor : W1-AZ/199/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024;

melawan

Termohon, NIK XX, tempat dan tanggal lahir XX, 04-04-1998, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XX Kecamatan XX, Kabupaten XX. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum bernama:

Muhammad Tazul, S.H/Irma Suryani, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Joel & Partner yang beralamat di Jalan Lingkar Blang Paseh, Gampong Lampeude, Kecamatan Kota XX, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Termohon berdasarkan Surat kuasa khusus nomor : W1-AZ/240/SK/IX/2024 tanggal 18 September 2024;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Putusan Nomor : 394/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 1 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah XX dengan Nomor 394/Pdt.G/2024/MS.Sgi tanggal 13 Agustus 2024 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada Hari Jum'at/tanggal 22 September 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mutiara, Kabupaten XX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0247/47/IX/2017.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikarunia anak dua orang:
 - 2.1. Anak, XX, 30-07-2018
 - 2.2. Anak, XX, 30-08-2022
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun terjadi perselisihan yang disebabkan :
 - a. Pemohon dengan Termohon sudah tidak sependapat lagi dalam membina rumah tangga.
 - b. Termohon lebih senang berpisah dengan Pemohon dan Termohon sering melawan Pemohon.
 - c. Termohon sering tidak menghargai Pemohon.
4. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali.
5. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon

Putusan Nomor : 394/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 2 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Termohon dihadapan sidang/Majelis Hakim Mahkamah Syariah XX.

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan di XX.

7. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama dari tahun 2021 sampai dengan sekarang.

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian.

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam **Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 Jo.**

Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syariah XX segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon **Termohon** di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Syariah XX.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, begitu pula Termohon juga telah dipanggil dengan relaas panggilan secara resmi dan patut dan pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan tersebut Pemohon dan Termohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing hadir ke persidangan;

Putusan Nomor : 394/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 3 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan damai terhadap Pemohon dan Termohon, dengan menasehati agar Pemohon bersabar dan bersedia menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan demi terwujudnya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon dan Termohon tidak bersedia dan Pemohon menyatakan tetap sebagaimana dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan proses mediasi karena pada persidangan pertama tanggal 27 Agustus 2024 Termohon tidak hadir ke persidangan dan persidangan kedua tanggal 03 September 2024, Termohon juga tidak hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut;

Bahwa, Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan kelengkapan administrasi Kuasa Khusus berupa Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dalam buku register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah XX dengan register Nomor W1-AZ/199/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024, ternyata Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat formil Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim menyatakan surat kuasa khusus telah dapat diterima dan Kuasa Hukum Pemohon dapat beracara dalam perkara a quo;

Bahwa, Kuasa Hukum Termohon telah menyerahkan kelengkapan administrasi Kuasa Khusus berupa Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dalam buku register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah XX dengan register Nomor W1-AZ/240/IX/2024 tanggal 18 September 2024, ternyata Kuasa Khusus Termohon telah memenuhi syarat formil Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim menyatakan surat kuasa khusus telah dapat diterima dan Kuasa Hukum Termohon dapat beracara dalam perkara a quo;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama Termohon menjalankan masa iddah;

Putusan Nomor : 394/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 4 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan ketiga tanggal 10 September 2024, dengan agenda pembuktian Pemohon, Termohon hadir ke persidangan;

Bahwa oleh karena Termohon hadir ke persidangan dalam agenda pembuktian Pemohon, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan permohonan agar dilakukan proses mediasi, terhadap kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut baik Pemohon dan Termohon tidak mengajukan permohonan mediasi kepada Majelis Hakim karena Pemohon dan Termohon tidak bersedia untuk melakukan proses mediasi;

Bahwa oleh karena Termohon hadir di persidangan dengan agenda pembuktian Pemohon maka kesempatan Termohon untuk mengajukan jawaban/bantahan telah terlampaui, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan proses persidangan dengan agenda pembuktian Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XX (Pemohon) Nomor XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XX, Provinsi Aceh tanggal 05 Mei 2023, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX tanggal 22 September 2017 atas nama XX (Pemohon) dan XX (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX, Provinsi Aceh, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

II. Saksi-Saksi:

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, jabatan Keuchik, tempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor : 394/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 5 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Gampong Blang Reukui;
- Bahwa Saksi tahu, dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak dan Anak;
- Bahwa setahu Saksi, awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun Saksi pernah 2 (dua) kali mendamaikan mereka, kali pertama sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan berhasil damai dan rukun kembali, perdamaian kedua, 5 (lima) bulan setelah perdamaian pertama namun tidak berhasil karena Pemohon telah mentalak Termohon setelah itu mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah membagi perabotan rumah tangga milik mereka berdua setelah Pemohon melafaz talak ke Termohon;
- Bahwa Saksi tahu, setelah Pemohon melafazkan talak terhadap Termohon, antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ada memberikan nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon, diberikan melalui keuchik Beureueh II;
- Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan perangkat desa namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon mempunyai warung milik sendiri di Gampong tapi Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

2. **Saksi II**, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta/dagang, tempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX,

Putusan Nomor : 394/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 6 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten XX, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Gampong Blang Reukui;
- Bahwa Saksi tahu dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak dan Anak;
- Bahwa setahu Saksi awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2021, Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan saling tidak percaya masalah keuangan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun pada awal tahun 2022 Saksi sebagai mukim pernah 2 (dua) kali mendamaikan mereka, kali pertama berhasil damai dan rukun kembali, perdamaian kedua sekitar 5 (lima) bulan setelah perdamaian pertama namun tidak berhasil karena Pemohon telah mentalak Termohon lalu mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tahu setelah Pemohon melafazkan talak terhadap Termohon lalu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon ada diberikan Pemohon melalui keuchik Beureueh II;
- Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan perangkat desa namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon mempunyai warung milik sendiri di Gampong tapi Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan Saksi lain di persidangan;

Putusan Nomor : 394/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 7 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon di persidangan tidak mengajukan bukti surat melainkan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing Bernama:

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah sekitar tahun 2017;
- Bahwa Saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah mertua di Gampong Tiro;
- Bahwa Saksi tahu dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi setiap Termohon minta belanja Pemohon tidak pernah memberikan kepada Termohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi tahu selain karena ekonomi juga ada ikut campur ibu Pemohon dalam segala bidang terutama bidang ekonomi, setiap penghasilan Pemohon diberikan kepada ibunya bukan kepada isterinya;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah mentalak tiga Termohon melalui telepon waktu itu Termohon sedang hamil anak kedua dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan;
- Bahwa waktu itu Termohon menelepon Pemohon karena sudah larut malam dan minta dibelikan sate namun hampir jam 12.00 wib Pemohon belum pulang juga sehingga Termohon menelepon kembali dan pada saat Termohon menelepon Pemohon yang kedua kalinya tersebut Pemohon menjatuhkan talak tiga terhadap Termohon;

Putusan Nomor : 394/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 8 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-anak mereka;
- Bahwa Saksi tahu pada saat melahirkan anak kedua Pemohon ada mengirimkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atas permintaan Termohon;
- Bahwa Pemohon berkerja jualan di warung kopi dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, Saksi tahu dari Termohon;
- Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan perangkat desa namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah sekitar tahun 2017;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah mertua di Gampong Tiro;
- Bahwa Saksi tahu dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Pemohon jarang memberikan belanja untuk Termohon;

Putusan Nomor : 394/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 9 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon namun Saksi tahu Termohon sering meminta nafkah melalui telepon kepada Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon telah menalak tiga Termohon melalui telepon waktu itu Termohon sedang hamil anak kedua usia 6 (enam) bulan;
 - Bahwa Saksi tahu akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih 2 (dua) tahun sampai;
 - Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-anak mereka;
 - Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan perangkat desa namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tahu, Pemohon mempunyai warung milik sendiri di Gampong tapi Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Termohon mencukupkan dengan 2 (dua) orang Saksi dan tidak akan menghadirkan saksi lainnya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon membantah keterangan Saksi-saksi yang diajukan Termohon dan selanjutnya menyatakan tetap sebagaimana Permohonan Pemohon dan mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa, Termohon menyatakan agar keterangan Saksi-saksi Termohon diterima, Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon namun Pemohon menuntut hak-hak Termohon sebagai istri yang akan diceraikan yaitu sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) mayam;
3. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Putusan Nomor : 394/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 10 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mutiara, Kabupaten XX, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.2) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) berikut penjelasannya pada angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah XX, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Mahkamah Syar'iyah XX;

Putusan Nomor : 394/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 11 dari 20 halaman



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Pemohon dan kuasa Termohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. *Jo.* Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Temohon secara optimal agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hadir pada persidangan dengan agenda pembuktian Pemohon maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan permohonan mediasi kepada Majelis Hakim, terhadap kesempatan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan permohonan mediasi dan mohon sidang dilanjutkan dengan tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang;

Putusan Nomor : 394/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 12 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesempatan Termohon untuk mengajukan jawaban dan atau bantahan telah terlewatkan karena Termohon hadir ke persidangan dengan agenda pembuktian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon dan Termohon dibebankan untuk mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan Saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Pemohon dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik tertulis maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg. dan adapun secara materiil dipertimbangkan selanjutnya;

Putusan Nomor : 394/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 13 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, Saksi-saksi Pemohon tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, *in casu* Saksi-saksi seperti ini digolongkan dalam Saksi *de auditu*, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pengetahuan Saksi tentang upaya damai menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bermasalah sebab tidak mungkin dilakukan perdamaian jika tidak ada suatu sengketa, selain itu Saksi-saksi juga mengetahui langsung bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang, pengetahuan Saksi-saksi tentang pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon telah berindikasi terjadinya keretakan dalam rumah tangga karena seyogyanya sepasang suami isteri tinggal dan menetap dalam satu rumah kecuali ada alasan yang jelas yang telah disepakati yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, sedangkan dalam permasalahan Pemohon dan Termohon tidak ditemukan suatu alasan apapun yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan mengetahui akibat hukum dari persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena itu Majelis Hakim perlu mengemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang mengabstraksikan bahwa keterangan saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut adalah orang terdekat dengan Termohoj, di persidangan Saksi-saksi memberikan keterangan di bawah

Putusan Nomor : 394/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 14 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 1911 KUHPerdara, dan diperiksa satu persatu di persidangan sesuai maksud Pasal 171 RBg. Keterangan Saksi pertama tentang pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan keterangan Saksi-saksi tentang upaya damai yang dilakukan untuk mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, juga keterangan tentang pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 RBg dan keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dan lainnya sesuai dengan maksud Pasal 309 RBg. yang pada pokoknya justru menguatkan permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon walaupun dengan sebab dan alasan yang berbeda. Dengan demikian secara formil dan materil keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan Saksi-saksi, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah pada tahun 2017;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa telah diupayakan damai oleh keluarga di luar persidangan maupun oleh Majelis Hakim dan mediator dalam proses mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Putusan Nomor : 394/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 15 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon sama-sama tidak bersedia lagi membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, kalau suami istri sudah tidak mau bersatu lagi membina rumah tangga, sedangkan upaya perdamaian yang dilakukan di persidangan tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali dan telah pula terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi keretakan dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, maka solusi dalam masalah meyelesaikan masalah tersebut adalah berpisah dengan cara yang ma'rif sebagaimana pendapat Ulama Fiqh yang termuat dalam Kitab Hurriyatuz Zaujaini fith -Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و
حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح
لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.**

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak saling menerima hak dan menjalankan kewajiban selaku suami isteri sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan Pemohon di persidangan telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sejalan dengan firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

Putusan Nomor : 394/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 16 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان عزموا الطلاق فان الله سمع علم

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka (2) dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di depan Sidang Mahkamah Syar'iyah XX;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan kesediaannya memberikan hak Termohon sebagai isteri yang akan diceraikan yaitu Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan (konklusi) Termohon mengajukan tuntutan tentang nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tentang hak-hak isteri menurut hukum acara perdata diajukan dalam gugatn rekonvensi yang diajukan bersama-sama dengan jawaban Termohon, namun oleh karena Termohon tidak hadir pada agenda persidangan jawab

Putusan Nomor : 394/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 17 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab, maka kesempatan Termohon untuk mengajukan gugatan rekonvensi tersebut telah terlewatkan dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan tuntutan dimaksud sebagaimana termuat dalam kesimpulan (konklusi) Termohon;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Termohon terkait hak-hak istri yang akan diceraikan tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena gugatan tersebut diajukan Termohon dalam kesimpulan akhirnya dan telah kadaluarsa namun karena terbukti di persidangan Termohon bukanlah istri yang nusyuz maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*" jo Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan hak-hak Termohon tersebut berupa nafkah iddah dan mut'ah yang besarnya disesuaikan dengan kelayakan dan kepatutan biaya iddah dan mut'ah dan juga disesuaikan dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan kelayakan dan kepatutan biaya iddah Termohon selama menjalankan masa iddah yang disesuaikan dengan biaya kehidupan Termohon dan kemampuan Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat layak dan patut menetapkan nafkah iddah Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah, Pemohon sebagai suami yang akan menceraikan istri diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada istri yang akan diceraikan dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat layak dan patut menetapkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Putusan Nomor : 394/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 18 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah XX setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak Termohon sebagaimana tersebut dalam poin 3 (tiga) amar putusan ini kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.500,- (dua ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **Hj. Murniati, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. Adam Muis** dan **Dra. Rita Nurtini, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Hj. Murniati, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. Adam Muis** dan **Dra. Rita Nurtini, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh **Herlina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Adam Muis

Putusan Nomor : 394/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 19 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Murniati, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Rita Nurtini, M.H.

Herlina, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	70.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp.	10.500,-
- Panggilan	: Rp	51.000,-
- PNBP	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp	201.500,-

(dua ratus satu ribu lima ratus rupiah).

Putusan Nomor : 394/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 20 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)